



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

NAOMI MARCI ONGIRWALU, Tempat lahir Lamdesar, Umur / Tanggal Lahir 35 tahun/ 09 Mei 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Freeport Lama Depan Angkatan Laut Kelurahan Kebun Siri Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 11 Juni 2021 dengan Register Nomor 47/Pdt.P/ 2021/ PN Tim, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca MARSIANUS MANITORI Sesuai Akta Lahir Nomor : 9109-LT-25042017-0018 tertanggal 07 November 2019 dari Kantor Catatan Sipil Mimika dan Kartu Keluarga Nomor : 9109012212090040 menjadi tertulis dan dibaca ALFONS MANITORI ;
2. Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Asal MARSIANUS MANITORI menjadi ALFONS MANITORI ;
3. Bahwa untuk perubahan nama tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan ini, agar memperoleh pengesahan Pengadilan.

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Jawab Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan "Sah" perubahan nama anak sPemohon yang sebelumnya bernama MARSIANUS MANITORI Sesuai Akta Lahir Nomor : 9109-LT-25042017-0018 tertanggal 07 November 2019 dari Kantor Catatan Sipil Mimika dan Kartu Keluarga Nomor : 9109012212090040 menjadi bernama ALFONS MANITORI
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 910901490587001 tertanggal 26 Juni 2020 atas nama Naomi Marci Ongirwalu, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-25042017-0018 tertanggal 7 November 2019 dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 007/GPDP/J-E/S/VIII/2012 tertanggal 5 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Tanah Papua, telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 9109-KW-26072016-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 13 Desember atas nama Kefin Manitori dan Naomi Marci Ongirwalu, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 9109-KW-26072016-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember atas nama Kefin Manitori dan Naomi Marci Ongirwalu, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109012212090040 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 26 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Kefi Manitori, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Nashion Ikan Mas Natar

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena permohonan perubahan nama anak Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Freeport Lama Depan Angkatan Laut Kelurahan Kebun Siri Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena anaknya sakit-sakitan maka Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya dari Marsianus Manitori menjadi Alfons Manitori;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam dan malaria;
- Bahwa Pemohon yang merupakan suku Tanimbar telah berbicara dengan keluarga di kampung dan menurut nasihat orang tua nama anak Pemohon harus diganti;
- Bahwa sekarang panggilan nama anak Pemohon sudah menggunakan nama Alfons;
- Bahwa kondisi kesehatan anak Pemohon setelah diganti nama panggilan menjadi Alfons sampai sekarang sudah sehat dan tidak sakit-sakitan ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak berkaitan dengan hak kewarisan;
- Bahwa suami dari pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon karen sebelumnya keluarga telah menyepakati

Saksi II Since Resimaran

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena permohonan perubahan nama anak Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Freeport Lama Depan Angkatan Laut Kelurahan Kebun Siri Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena anaknya sakit-sakitan maka Pemohon akan mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya dari Marsianus Manitori menjadi Alfons Manitori;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sering sakit malaria dan demam
- Bahwa Pemohon yang merupakan suku Tanimbar telah berbicara dengan keluarga di kampung dan menurut nasihat orang tua anak Pemohon harus diganti;
- Bahwa sekarang panggilan nama anak Pemohon sudah menggunakan nama Alfons;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak berkaitan dengan hak kewarisan;
- Bahwa suami dari pemohon tidak keberatan dengan adanya perubahan nama anak Pemohon karena sebelumnya keluarga telah menyepakati

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Freeport Lama Depan Angkatan Laut Kelurahan Kebun Siri Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika,, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1), Kartu Keluarga (vide bukti P.6), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menjelaskan kalau anak Pemohon diberi nama Marsianus Manitori dan anak Pemohon sering sakit-sakitan, dengan kondisi tersebut Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Marsianus Manitori menjadi Alfons Manitori agar tidak sakit-sakitan lagi dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-25042017-0018 tertanggal 7 November 2019 dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, (vide bukti surat P-2) kalau anak Pemohon yang bernama Marsianus Manitori lahir di Timika pada tanggal 7 November 2019 adalah anak Ke tiga laki-laki dari Ayah Kevin Manitori dan Naomi Ongirwalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat nikah gereja dan akta perkawinan (vide bukti P-3,P-4 dan P-5) dijelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Kevin Manitori;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi 1. Nashion Ikan Mas Natar 2. Since Resimaran, menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Marsianus Manitori menjadi Alfons Manitori dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan yaitu demam dan malaria, setelah diganti nama panggilan menjadi Alfons Manitori sampai sekarang anak Pemohon tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Marsianus Manitori dengan dalil anak Pemohon sering sakit-sakitan, dapat dibenarkan karena memang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Tanimbar, bahwa kalau seorang anak dalam masa pertumbuhannya sering mengalami sakit-sakitan, maka nama anak tersebut haruslah diganti, karena sudah menjadi sesuatu yang diyakini dengan mengganti nama anak tersebut, maka pastilah anak tersebut tidak akan sakit-sakitan lagi;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Marsianus Manitori menjadi Alfons Manitori dan oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon masih atas nama Marsianus Manitori, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Marsianus Manitori Sesuai Akta Lahir Nomor : 9109-LT-25042017-0018 tertanggal 07 November 2019 dari Kantor Catatan Sipil Mimika dan Kartu Keluarga Nomor : 9109012212090040 menjadi bernama Alfons Manitori;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh Muh. Irsyad Hasyim S.H Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Edwin Tapilatu S.Sos., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edwin Tapilatu S.Sos., S.H

Muh. Irsyad Hasyim S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 60.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.350.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Tim